



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saputro Wijono alias Putro bin Tursino;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun /13 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lebak Wangi 8 Rt.012 Rt.04, Kelurahan Kebayoran

Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Osep Saepudin dan Bustaman, S.H., Advokad/dan Konsultan Hukum Posbakumadin Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Asem Baris, Gang X Rt.005 Rw.004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Februari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok “Class Mild” berisi 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,2861 gram, 1 (satu) unit handphone Realme berikut simcardnya dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcardnya. *Dirampas untuk dimusnahkan*;
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukannya pada tanggal 30 Maret 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



- Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino kooperatif dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan selama proses persidangan;
Berdasarkan hal tersebut di atas mohon perkenan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Bahwa Terdakwa juga mengajukan pembelaannya tersediri yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Terdakwa sudah tua dan Terdakwa menjadi orang yang menjadi tumpuan hidup orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa berkehendak akan melangsungkan perkawinan;
- Mohon kiranya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino bersama dengan saksi Suparman Alias Parman Bin (Alm) Amit (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan Hotel Raja Residence Jalan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino untuk nitip dibelikan narkotika jenis tembakau sintesis seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang rencananya uang pembelian akan diserahkan keesokan beserta upah untuk terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah disepakati selanjutnya terdakwa langsung memesan narkotika jenis tembakau sintesis melalui media social dengan akun Inggis.Line seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA akun Line tersebut lalu setelah uang tersebut diterima selanjutnya terdakwa mendapatkan lokasi pengambilan narkotika jenis tembakau sintesis di belakang SMA Dharma Karya Jakarta Selatan, setelah narkotika jenis tembakau sintesis tersebut diambil oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu dibawa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Lebak Wangi 8 Rt.012 Rw.04 Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setelah sampai di rumah selanjutnya terdakwa menyisihkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya akan diserahkan kepada Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit menyerahkan uang pembelian beserta upah yang telah dijanjikan kepada terdakwa, setelah diterima lalu terdakwa bersama dengan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit masing-masing pergi untuk bekerja, lalu sekitar jam 20.00 wib saat Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit sedang duduk di teras Hotel Raja Residence Jalan Kebayoran Lama Jakarta Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Mahendra Agung, S.H. bersama dengan Saksi Wiriawan Pradana lalu saat dilakukan penggeledahan badan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Class Mild" berisi 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,2861 gram yang sebelumnya Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit simpan di kantong jaket depan sebelah kiri yang saat itu sedang dikenakan, dan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit mengakui narkoba jenis tembakau sintetis tersebut didapat dari terdakwa hingga akhirnya saksi Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari tanggal 14 September 2020 sekitar jam 23.00 wib di Apartemen One Park Avenue Jalan Jatayu I Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis hanya dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcardnya yang digunakan sebagai alat untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit (dalam penuntutan terpisah) telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,2861 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 4848/NNF/2020, pada tanggal 30 September 2020 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Class Mild" berisi 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2861 gram, diberi nomor barang bukti 2665/2020/NF yang disita dan diakui milik terdakwa dan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit (dalam penuntutan terpisah) tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab berat netto 0,2577 gram);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino bersama dengan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan Hotel Raja Residence Jalan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 20.00 wib saat Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit sedang duduk di teras Hotel Raja Residence Jalan Kebayoran Lama Jakarta Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Mahendra Agung, S.H. bersama dengan Saksi Wiriawan Pradana lalu saat dilakukan penggeledahan badan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Class Mild" berisi 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,2861 gram yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit simpan dikantong jaket depan sebelah kiri yang saat itu sedang dikenakan, dan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit mengakui narkoba jenis tembakau sintesis tersebut didapat dari terdakwa hingga akhirnya saksi Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari tanggal 14 September 2020 sekitar jam 23.00 wib di Apartemen One Park Avenue Jalan Jatayu I Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan namun saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkoba jenis tembakau sintesis hanya dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcardnya yang digunakan sebagai alat untuk membeli narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit (dalam penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat netto 0,2861 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 4848/NNF/2020, pada tanggal 30 September 2020 dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) bungkus bekas rokok "Class Mild" berisi 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2861 gram, diberi nomor barang bukti 2665/2020/NF yang disita dan diakui milik terdakwa dan Saksi Suparman alias Parman bin (alm) Amit tersebut adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto 0,2577 gram);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Mahendra Agung, S.H.**, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Saksi melakukan penangkap-an terhadap Sdr. Suparman alias Parman yang kedapatan membawa 1 bungkus bekas rokok Class Mild yang didalamnya berisikan tembakau sintesis gorila seberat 0,59 gram;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terhadap Sdr. Suparman diakui tembakau sintesis gorilla tersebut dibeli dari Terdakwa dan kemudian Saksi bersama rekan-rekan dalam satu team dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan disekitaran Apartemen One Park Avenue Jalan Jatayu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tempat keberadaan Terdakwa yang diinformasikan oleh Sdr. Suparman;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Saksi dan kawan-kawan melihat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Jatayu I, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seketika itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkoba pada diri Terdakwa, namun pada waktu dilakukan interogasi; Terdakwa mengakui bahwa tembakau sintesis gorila yang disita dari Sdr. Suparman berasal dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa; tembakau sintesis gorila dibelinya dari seorang bernama Saputro Wijoyo di Daerah Kebayoran Lama seharga Rp.50.000,00, berdasarkan informasi Terdakwa pada hari yang sama telah pula dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Saputro Wijoyo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saputro Wijoyo dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tidak dilengkapi izin dari instansi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

2. **Saksi Wiriawan Pradana**, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Saksi melakukan penangkap-an terhadap Sdr. Suparman alias Parman yang kedapatan membawa 1 bungkus bekas rokok Class Mild yang didalamnya berisikan tembakau sintesis gorila seberat 0,59 gram;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terhadap Sdr. Suparman diakui tembakau sintesis gorilla tersebut dibeli dari Terdakwa dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



kemudian Saksi bersama rekan-rekan dalam satu team dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan disekitaran Apartemen One Park Avenue Jalan Jatayu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tempat keberadaan Terdakwa yang diinformasikan oleh Sdr. Suparman;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira jam 23.00 Wib Saksi dan kawan-kawan melihat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Jatayu I, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seketika itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkoba pada diri Terdakwa, namun pada waktu dilakukan interogasi; Terdakwa mengakui bahwa tembakau sintesis gorila yang disita dari Sdr. Suparman berasal dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa; tembakau sintesis gorila dibelinya dari seorang bernama Saputro Wijoyo di Daerah Kebayoran Lama seharga Rp.50.000,00, berdasarkan informasi Terdakwa pada hari yang sama telah pula dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Saputro Wijoyo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saputro Wijoyo dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tidak dilengkapi izin dari instansi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

3. Saksi Suparman alais Parman bin Amit, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira jam 21.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintesis gorilla seharga Rp.50.000,00, Terdakwa menyanggupi dan meminta uang untuk pembelian tersebut, yang Saksi jawab; besok aja sekalian berangkat kerja;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 09.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00, lalu Terdakwa menyerahkan tembakau gorilla yang dimasukkan dalam bungkus rokok Class Mild, sekira jam 19.30 Wib Saksi pulang kerja dengan membawa tembakau gorilla tersebut;

- Bahwa sekira jam 20.00 Wib. dalam perjalanan pulang, tepatnya di Hotel Residence Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat mereka melakukan



penggeledahan; tembakau sintesis gorilla yang Saksi simpan dalam kantong jaket depan sebelah kiri ditemukan oleh mereka polisi, dan selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi, Saksi akui tembakau sintesis gorilla tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.50.000,00;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis tembakau sintesis gorilla tidak dilengkapi izin dari instansi yang berwenang, dan saksi mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Saputro Wijono alias Putro bin Tursino**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. Suparman yang memesan narkoba jenis tembakau sintesis gorilla seharga Rp.50.000,00, saat itu Terdakwa langsung meminta uangnya namun Sdr. Suparman akan menyerahkan uangnya sekalian besok berangkat kerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui akun Inggris.line membeli tembakau sintesis gorilla seharga Rp.75.000,00 yang uangnya ditransfer melalui Bank BCA, setelah itu Terdakwa ditunjukkan tempat pengambilan Narkoba tembakau sintesis gorilla di belakang SMA Dharma Karya, Jakarta Selatan, dan setelah bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Saputro Wijoyo sebagai orang yang mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, maka pesanan tembakau sintesis gorilla diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya di hari Jum'at, tanggal 11 September 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kerja Sdr. Suparma menyerahkan tembakau sintesis gorilla dan meminta uang pembelian sebesar Rp.50.000,00 selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira jam 23.00 Wib saat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Jatayu I, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, namun mereka anggota polisi tidak menemukan narkoba pada tubuh Terdakwa, selanjutnya mereka anggota polisi menanyakan asal muasal tembakau sintesis gorilla yang disita dari Sdr. Suparman, yang kemudian Terdakwa akui tembakau tersebut memang dipesan dan dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyediakan tembakau sintesis gorilla tersebut tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Class Mild" berisi 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat netto 0,2861 gram;
- 1 (satu) unit handphone Realme berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4848/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H., selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 2665/2020/NF berupa daun-daun kering mengandung MDMB-4en PICANA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif yang paling memungkinkan terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yaitu alternatif kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana



dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Saputro Wijono alias Putro bin Tursino** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau

permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Saksi Mahendra Agung, Wiriawan Pradana dan Suparman dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2020 sekira jam 09.00 Wib; mereka Saksi Mahendra dan Wiriawan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suparman yang kedapatan membawa narkotika jenis tembakau sintesis gorila;

Bahwa Saksi Suparman dalam keterangannya menyatakan narkotika jenis tembakau gorila tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.50.000,00. Berdasarkan pengakuan Saksi Suparman tersebut maka kemudian Saksi Mahendra dan Wiriawan melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Jatayu I, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tempat dimana Terdakwa berada;

Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira jam 23.00 Wib. Saksi Mahendra dan Wiriawan melihat Terdakwa berjalan di Jalan Jatayu I, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seketika itu juga dilakukan penangkapan dan Ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika pada diri Terdakwa, namun pada saat ditanyakan tentang asal usul narkotika jenis tembakau sintesis gorilla yang disita dari Saksi Suparman, diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis tembakau sistesis gorilla tersebut berasal dari Terdakwa;

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.4848/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 2665/2020/NF berupa daun-daun kering mengandung MDMB-4en PICANA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan narkotika jenis tembakau sistesis gorilla didapatnya dengan cara membeli melalui akun Inggris.line seharga Rp.75.000,00 yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui Bank BCA, setelah itu Terdakwa berhubungan dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



seseorang untuk menentukan tempat pengambilan Narkotika tembakau sintesis gorilla yang disepakati di belakang SMA Dharma Karya, Jakarta Selatan, dan setelah bertemu orang tersebut mengaku bernama Saputro Wijoyo;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah ternyata antara Terdakwa dengan Saksi Suparman telah terjadi kesepakatan pemesanan narkotika yang pembeliannya dilakukan Terdakwa melalui media online pada akun Inggris.line, hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yang diantar oleh seseorang yang belakangan diketahui Terdakwa bernama Saputro Wijoyo, runtutan peristiwa perolehan narkotika mana menunjukkan adanya permufakatan jahat diantara Terdakwa dengan Saksi Suparman dan Saputro Wijoyo dalam melakukan transaksi narkotika, sehingga dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Kedua, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subyek hukum harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan yang didasarkan pada alas hukum yang sah, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika, dimana saat ini Indonesia sudah termasuk negara darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya dikemudian hari;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saputro Wijono alias Putro bin Tursino** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Class Mild" berisi 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,2861 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Realme berikut simcardnya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami, H. Akhmad Suhel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Hariyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Resmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

dihadiri oleh Anesta Lastya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

H. Ahmad Suhel, SH.

Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Resmiati, S.H.